



**PUTUSAN**

**Nomor 0084/Pdt.G/2019/PA.Tgrs**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 84/Pdt.G/2019/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun gugatan Penggugat selengkapnya adalah sebagai berikut;

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Maret 2015 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang Kota

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan No. 84/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Tangerang Selatan Provinsi Banten sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/18/III/2015 tanggal 04 Maret 2015;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten

3. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :

- Anak 1 (L) Tangerang Selatan, 28 Agustus 2015;
- Anak 2 (P) Tangerang Selatan, 29 Mei 2017;

4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun pada 2016 rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

4.1. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin sejak November 2017, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumahtangga di tanggung oleh Penggugat;

4.2. Tergugat telah menjatuhkan talak sebanyak 3 kali secara lisan;

4.3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik;

5. Bahwa, puncaknya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada November 2017 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri lagi;

6. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;

7. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

*Hal. 2 dari 12 hal. Putusan No. 84/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.*



8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian di atas telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan cerai ini dan oleh karenanya Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menetapkan Majelis Hakim, selanjutnya memeriksa dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**Primair:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**Subsida:**

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, maka kedua belah pihak sebelum melanjutkan perkaranya diwajibkan menempuh mediasi terlebih dahulu sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat menyerahkan kepada majelis hakim untuk menunjuk Adang Budaya.S.Sy sebagai mediator dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator dalam usaha mendamaikan para pihak yang telah dilakukan ternyata tidak berhasil;

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan No. 84/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak hadir dalam setelah siding pertama;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 367406560185xxxx tanggal 23 Oktober 2012 atas nama Penggugat yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi materai cukup dan dinazegelen, kemudian di beri tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, Nomor xxx/18/III/2015 Tanggal 04 Maret 2015, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi materai cukup dan dinazegelen, kemudian di beri tanda P.2;

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan yaitu:

**1. Saksi I**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara dalam hubungan sebagai saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada 04 Maret 2015;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di alamat Tergugat;
- Bahwa Setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama Anak 1, laki-laki, umur 4 tahun dan Anak 2, perempuan, umur 2 tahun;
- Bahwa Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2016 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

*Hal. 4 dari 12 hal. Putusan No. 84/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.*



- Bahwa saksi Pernah melihat dan mendengar sendiri antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah lahir sejak November 2017, Tergugat telah menjatuhkan talak di bawah tangan dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik;
- Bahwa Sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan November 2017, Tergugat meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat untuk tetap idup berumah tangga kembali namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Tidak, saksi sudah tidak bisa dan tidak mampu merukunkan Penggugat dan Tergugat;

**2. Saksi II**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di Tangerang Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara dalam hubungan sebagai saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada 04 Maret 2015;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di alamat Tergugat;
- Bahwa Setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama Anak 1, laki-laki, umur 4 tahun dan Anak 2, perempuan, umur 2 tahun;
- Bahwa Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2016 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi Pernah melihat dan mendengar sendiri antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

*Hal. 5 dari 12 hal. Putusan No. 84/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.*



- Bahwa penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah lahir sejak November 2017, Tergugat telah menjatuhkan talak di bawah tangan dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik;
- Bahwa Sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan November 2017, Tergugat meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat untuk tetap idup berumah tangga kembali namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Tidak, saksi sudah tidak bisa dan tidak mampu merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menganjurkan kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 jo Pasal 130 HIR tentang Mediasi, semua sengketa

*Hal. 6 dari 12 hal. Putusan No. 84/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.*





perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan Mediator, selanjutnya Mediator telah memberikan laporan hasil mediasi yang menyatakan bahwa usaha mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, Bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi di persidangan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya berkualitas bertindak sebagai pihak dalam perkara aquo (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin sejak November 2017, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumahtangga di tanggung oleh Penggugat, Tergugat telah menjatuhkan talak sebanyak 3 kali secara lisan, antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik dan pada November 2017 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri lagi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir setelah siding pertama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi bernama **Saksi I** dan **Saksi II**, kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dan merupakan orang dekat Penggugat dan telah menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya mendukung dalil gugatan Penggugat;

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan No. 84/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan adalah fakta atau peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri sebagaimana Pasal 171 ayat (1) HIR dan bukan pendapat atau kesimpulan pribadi sebagaimana Pasal 171 ayat (2) HIR, oleh karenanya secara materiil bernilai sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, serta keterangan para saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 04-Maret 2015;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai 2 orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak memberi nafkah lahir sejak November 2017, Tergugat telah menjatuhkan talak di bawah tangan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan November 2017, Tergugat meninggalkan kediaman bersama;
5. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan dan menasehati para pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis, dan sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam suatu rumah tangga karena pertengkaran demi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sedemikian rupa dan terus menerus yang kemudian berujung dengan pisah rumah sejak bulan Januari 2017 sampai dengan sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

*Hal. 8 dari 12 hal. Putusan No. 84/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.*





Islam, tidak selalu harus diartikan secara sempit sebagai perselisihan dan pertengkaran secara fisik atau cekcok mulut, tetapi pasal-pasal tersebut dapat diartikan secara lebih luas dengan melihat fakta / kejadian yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangga antara suami isteri itu tidak rukun;

Menimbang, bahwa isteri yang sering bercerita dan mengeluh kepada keluarga atau orang-orang terdekatnya tentang masalah dalam rumah tangganya, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, pihak keluarga telah berupaya merukunkan/menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, telah cukup menunjukkan bahwa rumah tangga antara suami isteri tersebut bermasalah/terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran dinyatakan terbukti dan menyebabkan mereka sudah tidak dapat rukun lagi sebagai suami isteri, meskipun pihak keluarga telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil, maka majelis hakim berpendapat bahwa sudah tidak efektif untuk mempertahankan rumah tangga mereka karena sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri, membentuk keluarga bahagia lahir dan batin yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karenanya sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian *a quo*;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut, telah memenuhi norma hukum Islam yang yang diambil alhi menjadi pendapat Majelis Hakim yang terdapat dalam Kitab :

1. *Fiqh Sunnah*, Juz II, halaman 189, karangan Sayid Sabiq, yang berbunyi :

**إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام  
العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضى**

*Hal. 9 dari 12 hal. Putusan No. 84/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.*



**التفريق و حينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنه اذا ثبت الضرر  
وعجز عن الاصلاح بينهما**

Artinya: "Jika isteri menda'wa suaminya telah memberikan kemadharatan sehingga kelangsungan rumah tangganya tidak bisa dipertahankan, isteri boleh menuntut cerai kepada pengadilan, dalam hal ini jika telah terbukti madharat tersebut tidak dapat di damaikan, maka dalam kondisi seperti itu, hakim boleh menceraikan isteri dari suaminya dengan talaq satu ba'in jika kemadaratan itu betul - betul terjadi dan hakim tidak mampu mendamaikan keduanya";

2. Al-Fiqh al-Islamy wa adilatuh, juz 7, halaman 527, karangan Wahbah al-Zuhailly, yang berbunyi :

**التفريق للشقاق اوللضررمنعا للزنع حتى لا تصيح للحياة  
للزوجة حجيما وبلاء ولقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر  
ولا ضرار**

Artinya : "Perceraian diperbolehkan apabila disebabkan perselisihan yang terus menerus ataupun disebabkan kemadharatan untuk mencegah pertikaian agar jangan sampai kehidupan suami-istri menjadi neraka dan bencana, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw.: Tidak ada kemadharatan dan tidak boleh melakukan kemadharatan;

3. Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al- Thalaq, juz I, halaman 83 :

**وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة  
الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائج ولا صلح وحيث تصيح  
الربطة الزوج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان  
يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تا باه العدالة**

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan No. 84/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



*ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.”;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi norma hukum dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1440 Hijriah, oleh kami Drs. Kiagus Ishak, Z.A. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muslim S, S.H., M.A. dan Drs. Asli Nasution, M.E.Sy sebagai Hakim-Hakim Anggota dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan

*Hal. 11 dari 12 hal. Putusan No. 84/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Naili Ivada, S.Ag.  
sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. Kiagus Ishak, Z.A.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Muslim S, S.H., M.A.**

**Drs. Asli Nasution, M.E.Sy**

Penitera Pengganti,

**Naili Ivada, S.Ag.**

Perincian Biaya Perkara :

- |                      |       |                |
|----------------------|-------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp  | 30.000,-       |
| 2. Biaya ATK Perkara | : Rp. | 50.000,-       |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. | 600.000,-      |
| 4. Biaya Redaksi     | : Rp  | 5.000,-        |
| 5. Biaya Meterai     | : Rp. | <u>6.000,-</u> |
| Jumlah               | : Rp. | 691.000,-      |

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan No. 84/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.